



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Nganjuk, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan tindakan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta meningkatkan peranserta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk sistem penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengaduan (*Whistleblower System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2730);
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

- Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22);
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Nganjuk.
7. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang atau beberapa orang Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya berkerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya berkerja.
10. Penelitian adalah proses penelaahan data informasi secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
11. Pemeriksaan adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta.
12. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
13. Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan.
14. Bukti Awal yang Cukup adalah data pendukung atau informasi pengaduan yang mengidentifikasi adanya pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Kooperatif adalah bersifat kerja sama atau bersedia

membantu dalam rangka penyelesaian tindakan yang diadukan/dilaporkan.

## BAB II JENIS PENGADUAN

### Pasal 2

- (1) Jenis pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:
  - a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. gratifikasi;
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai ASN;
  - d. pungutan liar; dan/atau
  - e. perbuatan lainnya/perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Pengaduan yang dapat diproses berdasarkan *Whistleblower System* adalah sebagai berikut:
  - a. paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang *Whistleblower*; dan
  - b. pengaduan memuat uraian perkara dan/atau fakta terjadinya pelanggaran beserta bukti dukung.

## BAB III PENANGANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

### Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada:
  - a. Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. Tim Pengelola *Whistleblower System* Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tatap muka dalam pertemuan tertutup antara Kepala Perangkat Daerah dan Pengadu.
- (4) *Whistleblower* melaporkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Tim Pengelola *Whistleblower System* Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui saluran resmi pengaduan *Whistleblower/Website* Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah atau Kotak Pengaduan *Whistleblower*.

### Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah dan Tim Pengelola *Whistleblower System* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan satuan kerja

- yang melaksanakan secara langsung penanganan dan pengelolaan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
  - (3) Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
    - b. mengoordinasikan penyelenggaraan penanganan pengaduan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan unit kerja;
    - c. menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pengelolaan *Whistleblower System* di instansinya;
    - d. melakukan sosialisasi penanganan pengaduan kepada Pegawai ASN di lingkungan instansinya;
    - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
    - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan penanganan pengaduan.

#### Pasal 6

- (1) Tim Pengelola *Whistleblower System* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan tim yang bertanggung jawab secara *ex-officio*.
- (2) Susunan kenggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Anggota : Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Pelaksana yang dinilai relevan.
- (3) Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pengarah, mempunyai tugas:
    1. menyelenggarakan pembinaan terhadap Pejabat/Pegawai ASN pada *Whistleblower System*;
    2. memantau pelaksanaan yang berkaitan dengan *Whistleblower System*;
    3. mempertimbangkan hasil keputusan atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
  - b. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
    1. memberikan arah kebijakan pelaksanaan penanganan pengaduan;
    2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan;
    3. menerima hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
    4. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan kepada Bupati.
  - c. Ketua, mempunyai tugas:
    1. menyusun kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan;
    2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan;

3. membentuk Tim Peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pengaduan;
  4. membentuk Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi yang bertugas melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut terhadap laporan hasil penelitian;
  5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan;
  6. melaporkan kepada Penanggung Jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengaduan; dan
  7. melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung dan/atau Bupati.
- d. Anggota, mempunyai tugas:
1. menerima pengaduan;
  2. menganalisa kewajaran dari pengaduan;
  3. memutuskan tindak lanjut hasil penelitian ke tahapan pemeriksaan;
  4. menetapkan atau memutuskan ada atau tidaknya unsur pelanggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pertimbangan lainnya; dan
  5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim.

#### Pasal 7

- (1) Tindak lanjut terhadap pengaduan dilaksanakan dalam proses pemeriksaan.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tahapan Penelitian;
  - b. Tahapan Pemeriksaan atau Audit Investigasi.

#### Pasal 8

Tahapan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Inspektur mengeluarkan surat tugas kepada Tim Peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan pengaduan;
- b. Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur;
- d. Tim Peneliti mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. melakukan pengumpulan data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pengaduan;
  2. melakukan penelitian dan analisa terhadap data, informasi dan keterangan yang dikumpulkan;
  3. mengumpulkan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil penelitian dan analisa; dan
  4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Inspektur;
- e. berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4, Inspektur memutuskan proses dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan atau audit investigasi.

#### Pasal 9

Tahapan Pemeriksaan atau Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan

ketentuan:

- a. Inspektur mengeluarkan surat tugas kepada Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi untuk melakukan pemeriksaan atau audit investigasi berdasarkan laporan hasil penelitian;
- b. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. dasar pemeriksaan;
  2. tujuan pemeriksaan;
  3. jangka waktu dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan atau audit investigasi; dan
  4. identitas terperiksa.
- c. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi dengan tembusan kepada:
  1. Bupati;
  2. Atasan Langsung Terperiksa; dan
  3. Terperiksa.
- d. Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
  1. Penanggung Jawab;
  2. Pengendali Teknis;
  3. Ketua; dan
  4. Anggota.
- e. Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan mengumpulkan bukti lain untuk kepentingan pemeriksaan atau audit investigasi;
- f. dalam hal dilakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi menyusun Berita Acara Permintaan Keterangan;
- g. Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi melakukan telaah untuk menentukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa dan melaporkan hasil telaah kepada Bupati;
- h. teknis pelaksanaan pemeriksaan atau audit investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disesuaikan dengan pedoman pemeriksaan atau audit investigasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:
  - a. terhadap pelanggaran yang tidak berindikasi pada tindak pidana, Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi dapat memberikan rekomendasi kepada Atasan Langsung Terlapor untuk dilakukan pembinaan pada tingkat Perangkat Daerah;
  - b. terhadap pelanggaran yang berindikasi pada tindak pidana, Inspektorat melaporkan secara khusus kepada Bupati;
  - c. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berakibat pada penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN, Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dan melaksanakan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat dapat menyampaikan pelanggaran yang berindikasi pada tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 11

Bagan Alur Pelaksanaan Sistem Pengaduan (*Whistleblower System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA DAN *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 12

- (1) Hak Terperiksa dalam proses penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:
  - a. mendapatkan perlindungan yang disanggakan pada asas praduga tidak bersalah;
  - b. memberikan hak jawab;
  - c. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan pelanggaran;
  - d. menghadirkan saksi yang meringankan; dan
  - e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam tahapan penelitian dan/atau tahapan pemeriksaan atau audit investigasi.
- (2) Terperiksa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
  - b. kooperatif; dan
  - c. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan pengaduan.

#### Pasal 13

Hak *Whistleblower* dalam proses penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

- a. dirahasiakan atau disamarkan identitasnya;
- b. mengetahui perkembangan penanganan pengaduan;
- c. dapat meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan; dan/atau
- d. mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Pemantauan penanganan pengaduan dilakukan secara langsung melalui evaluasi dan monitoring secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah dan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran resmi pada *Whistleblower System*.
- (2) Penanganan pengaduan pada saluran resmi *Whistleblower System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam status proses, status pemuakhiran data, status selesai dan status arsip dengan disertai dokumen bukti.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti pengaduan, Tim Pengelola *Whistleblower System* Pemerintah Daerah dapat melakukan klarifikasi status penanganan

pengaduan beserta perkembangannya kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Whistleblower System* Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Inspektorat dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001